



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN USAHA
LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR**

*“Consumer Protection Of The Business Activities Of Automotive Consumer
Financing Institutions”*

YUVERA OKKY BEATRICE

NIM 130710101125

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN USAHA
LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR**

*“Consumer Protection Of The Business Activities Of Automotive Consumer
Financing Institutions”*

YUVERA OKKY BEATRICE

NIM 130710101125

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO:

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Insyirah: 5-6)¹




¹ Abdullah Bاده, Terjemah Juz' Amma,(Jakarta: Berkah Jaya, 2005), hlm 50.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada :

1. ALLAH S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan memudahkan jalan saya selama ini.
2. Bapak dan Ibuku, Bapak Hendrik Kusbianto yang berada di syurga dan Ibu Sri Hartini Tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran.



PERASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN USAHA
LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR**

*“Consumer Protection Of The Business Activities Of Automotive Consumer
Financing Institutions”*

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

YUVERA OKKY BEATRICE

NIM. 130710101125


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 MARET 2018**


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 1973062717022001

Dosen Pembimbing Anggota,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN USAHA
LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR**


*"Consumer Protection Of The Business Activities Of Automotive Consumer
Financing Institutions"*

Oleh :

YUVERA OKKY BEATRICE


NIM. 130710101125

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP.197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP.198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H. M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 (dua puluh delapan)

Bulan : Maret

Tahun : 2018


Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:


Ketua



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011986031002

Sekretaris


Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H......
NIP.197306271997022001


Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H......
NIP.198210192006042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUVERA OKKY BEATRICE

Nim : 130710101125

Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR”** adalah benar- benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 April 2018



Yuvera Okky Beatrice
NIM.130710101125

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ibu Ikarini Dani Widayanti, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan dan saran serta mendampingi penulis sehingga terselesainya skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesainya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H Selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, saran dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesainya skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H Selaku Sekertaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufro, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum Selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan 2 dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Nanang Suparto, S.H Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Hendrik Kusbianto yang telah berada di syurga dan Ibu Sri Hartini tercinta, serta Kakak Chissa Tindo Prasetya tercinta terima kasih atas doanya kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis yang ada di Jember yaitu Michael Beta, Dwi Wullandari, Puput Ain, Bintang Pramudya, Vivin Amelia, Siska Amelia,

Ibta Uswatun, Octarini Dyah, Nihlah Intan, Pangestuning Ika, Erfanu Rizky, Tutik Erwani, Lady Shanty, Arifin Samsul, Yoga Pradana, Angky Prayogi, Radit Anda, Dessy Utami dan sahabat-sahabat di Trenggalek yaitu Citra Valensia, Avrillia Ikka, Rachmlia Abdillah, Nico Agum, Risma Putri, Olan Alebana dan masih banyak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis seluruhnya terima kasih untuk segala dukungannya, semangat dan kebersamaan selama ini;

12. Rekan KKN Desa Sumberdumpyong yaitu Intan Cahya, Gusti Wiweka, Irma Damayanti , El Anggara, Reno Devisandy, Ali Sabah yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis;
13. Teman-teman Kelas Perdata Ekonomi Dan Bisnis, dan Teman-teman Angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember, 3 April 2018

Yang menyatakan,



Yuvera Okky Beatrice

NIM.130710101125

RINGKASAN

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat. Resiko menggunakan perusahaan pembiayaan (*finance*) yaitu meliputi adanya denda harian kepada nasabahnya yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Kemudian resiko yang selanjutnya penyitaan apabila konsumen gagal membayar, meskipun dapat langsung membawa pulang barang yang dibeli dengan metode pembayaran kredit, konsumen bertanggung jawab untuk melunasi sesuai nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. Pada awalnya, mungkin konsumen hanya akan menghadapi resiko membayar denda harian yang nilainya terus bertambah, namun jika tidak bisa membayar angsuran beserta dendanya, maka posisi konsumen berada dalam kredit macet. Jika konsumen berada di kondisi yang demikian, pihak perusahaan pembiayaan dapat menyita barang yang sudah dibeli dengan memanfaatkan metode angsuran dari layanan lembaga keuangan tersebut, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen. Kerugian konsumen akibat dari resiko atau kelalaian pihak *finance* yang terjadi dalam pembiayaan konsumen ini berupa kerugian materiil. Wujud dari kerugian materiil ini adalah berupa sejumlah uang angsuran yang sudah dibayar dan barang yang sudah diangsur. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum dan analisa bahan hukum. Secara deduktif, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang bersifat khusus.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari suatu unsur negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, agar warga negaranya dapat perlindungan hukum sesuai dengan pembukaan undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 alenia terakhir yang menyatakan bahwa pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat atau resiko yang dapat merugikan konsumen dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Pengaturan kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen memiliki 2 (dua) sumber hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Pengaturan pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan

Pembiayaan. Di dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen kendaraan bermotor terdapat jaminan pokok yaitu jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor ini diatur dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila terjadi kerugian konsumen yang disebabkan adanya resiko yang terjadi berupa penarikan kendaraan bermotor yang menjadi jaminan fidusia dalam kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012. Apabila konsumen mengalami kerugian yang di sebabkan karena kesalahan lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, dan apabila lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor terbukti telah lalai atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen maka konsumen berhak menuntut ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, selain itu konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang bersengketa.

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, pembiayaan perumahan. Sebagai wewenang pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Apabila konsumen mengalami kerugian yang di sebabkan karena kesalahan lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor terbukti telah lalai atau dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen maka konsumen berhak menuntut ganti kerugian. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, selain itu konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Saran penulis yakni, Lembaga Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor hendaknya melakukan tindakan berkelanjutan untuk menanggulangi terjadinya kerugian konsumen yang di akibatkan resiko yang terjadi atau pun kelalaian dari pihak lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang hanya menguntungkan pelaku usaha saja. Sehingga konsumen mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 6 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Bahan Hukum..... | 8 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer..... | 8 |

| | |
|--|-----------|
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 9 |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum | 9 |
| 1.4.3.4 Analisa Bahan Hukum | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum..... | 11 |
| 2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum | 13 |
| 2.2 Perlindungan Konsumen | 13 |
| 2.2.1 Definisi Perlindungan Konsumen | 13 |
| 2.2.2 Asas – Asas Perlindungan Konsumen..... | 15 |
| 2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen | 15 |
| 2.2.4 Konsumen..... | 16 |
| 2.2.5 Pelaku Usaha | 17 |
| 2.3 Lembaga Pembiayaan..... | 19 |
| 2.3.1 Definisi Lembaga Pembiayaan..... | 19 |
| 2.3.2 Lembaga Pembiayaan Konsumen | 20 |
| BAB III PEMBAHASA | 24 |
| 3.1 Pengaturan Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen | |
| Kendaraan Bermotor | 24 |
| 3.1.1 Kedudukan dan Hubungan Para Pihak Dalam Pembiayaan | |
| Konsumen | 33 |
| 3.1.2 Dokumentasi Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor | 34 |
| 3.1.3 Syarat dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen..... | 35 |
| 3.2 Tanggung Jawab Hukum Jika Lembaga Pembiayaan Konsumen | |
| Kendaraan Bermotor Merugikan Konsumen | 38 |
| 3.2.1 Hak - Hak Konsumen..... | 44 |
| 3.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha..... | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.3 Dasar Hukum Tanggung Jawab Lembaga Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor | 46 |
| 3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa antara Konsumen Yang Dirugikan Dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor | 47 |
| 3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi) | 49 |
| 3.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi) | 53 |
| BAB IV PENUTUPAN | 55 |
| 4.1 Kesimpulan | 55 |
| 4.2 Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.¹

Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya.² Mengingat banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank ini, lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial.

Lahirnya pembiayaan konsumen sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala perkembangan masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Sehingga ada upaya untuk mencari sistem pendanaan yang mempunyai syarat dan ketentuan yang lebih lugas, karena bank kurang tertarik untuk menyediakan dana bagi kepentingan konsumen karena pada umumnya kredit berukuran kecil, sebaliknya konsumen sulit untuk mengakses bank karena masih berpenghasilan

¹Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 95.

²Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan (Teori dan Praktik)*, Bandung, Citra Adya Bakti, hlm.2.

rendah. Kemudian sistem pembiayaan lainnya pada umumnya kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan karena kurang terjangkau oleh masyarakat konsumen, juga karena membutuhkan jaminan. Dan yang terakhir sistem pembiayaan informal bersifat sangat berorientasi riba dengan sangat merugikan masyarakat, apalagi jika dihubungkan dengan adanya rentenir dan tengkulak. Sedangkan yang dibutuhkan konsumen adalah angsuran pembayaran yang relatif kecil.³

Pasal 1 angka (7) huruf d Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan, “Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan membayar secara angsuran”. Menurut A. Abdurahman bahwa kredit konsumen adalah “kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif”.⁴ Adapun yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan konsumen menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu “Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan perumahan.

Perusahaan pembiayaan atau yang lazim disebut (*finance*) atau keuangan, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor dan benda bergerak lainnya secara kredit. Munculnya (*finance*) ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, karena dengan adanya (*finance*) maka masyarakat sangat terbantu, yaitu “cukup” dengan uang muka, kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, barang elektronik, perumahan sudah bisa dimiliki. Didukung dengan uang muka minimum dikenakan dari harga kendaraan bermotor dan barang bergerak lainnya sudah dapat dimiliki, kemudian sisanya bisa diangsur.

³Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta Barat, Akademia Permata, hlm. 110.

⁴Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.96.

Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat saat ini, membuat masyarakat berpikir bagaimana untuk mengatasi keadaan tersebut. Sebagai salah satu contoh adalah kendaraan bermotor, kendaraan bermotor sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas masyarakat sehari-hari, tuntutan profesi, atau kebutuhan keluarga yang mengharuskan untuk mempunyai kendaraan sendiri. Mungkin ini tidak akan bermasalah bagi masyarakat yang mempunyai biaya lebih. Tapi bagi masyarakat yang mempunyai dana yang terbatas membuat masyarakat harus memutar otak untuk mempunyai sebuah kendaraan. Hal ini membuat perusahaan pembiayaan muncul di tengah masyarakat.

Hadirnya layanan jasa dari perusahaan pembiayaan (*finance*) memungkinkan masyarakat melakukan pembelian barang dengan cara angsuran, sehingga memudahkan untuk mendapatkan kendaraan motor yang diinginkan. Namun banyak anggapan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, kemudahan dalam mendapatkan suatu kendaraan bermotor, menjadikan masyarakat mempunyai pola hidup konsumtif. Sebenarnya hal tersebut terjadi karena banyak orang yang tidak memahami fungsi dari perusahaan pembiayaan dengan benar. Perusahaan pembiayaan ini bertujuan memberikan pembiayaan untuk pembelian barang secara angsuran sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor yang jasanya sering dipakai masyarakat yaitu PT. Federal International Finance (FIF), PT. Bussan Auto Finance (BAF), PT. Astra Sedaya Finance (ACC), dan masih banyak lainnya. Perusahaan pembiayaan ini menawarkan jasa pembiayaan yang dapat diangsur, mudah dan cepat, bunga terjangkau, waktu yang fleksibel dan dengan berbagai macam penawaran yang menarik, sehingga konsumen dapat tergiur oleh iming – iming yang memudahkan untuk mendapat kendaraan bermotor tersebut tanpa memikirkan kekuatan finansialnya. Perlu disadari pula bahwa keberadaan lembaga pembiayaan konsumen ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menawarkan jasa saja, tetapi juga memiliki motivasi untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya yang berorientasi bisnis. Selain mendapat

manfaat yang tidak sedikit, pembayaran melalui angsuran juga menghasilkan beberapa kemungkinan resiko yang terjadi sehingga dapat merugikan konsumen.

Resiko menggunakan perusahaan pembiayaan (*finance*) yaitu meliputi adanya denda harian, perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabahnya yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Dendanya bersifat harian dan terus diakumulasikan sampai konsumen membayar angsuran berikut dendanya. Kemudian resiko yang selanjutnya penyitaan apabila konsumen gagal membayar, meskipun dapat langsung membawa pulang barang yang dibeli dengan metode pembayaran kredit, konsumen bertanggung jawab untuk melunasi sesuai nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. Pada awalnya, mungkin konsumen hanya akan menghadapi resiko membayar denda harian yang nilainya terus bertambah, namun jika tidak bisa membayar angsuran beserta dendanya, maka posisi konsumen berada dalam kredit macet. Jika konsumen berada di kondisi yang demikian, pihak perusahaan pembiayaan dapat menyita barang yang sudah dibeli dengan memanfaatkan metode angsuran dari layanan lembaga keuangan tersebut, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen. Kerugian konsumen akibat dari resiko yang terjadi dalam pembiayaan konsumen ini berupa kerugian materiil. Wujud dari kerugian materiil ini adalah berupa sejumlah uang angsuran yang sudah dibayar dan barang yang sudah diangsur.

Sebagai lembaga pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Oleh karena itu dalam praktik, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan dalam kredit. Jaminan tersebut adalah jaminan utama berupa kepercayaan, jaminan pokok berupa barang yang dibiayai secara fidusia dan jaminan tambahan seperti promes, kuasa menjual, dan lain sebagainya.⁵ Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menyatakan, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

⁵Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.112.

Terkait dengan penyitaan barang kendaraan bermotor dalam resiko pembiayaan konsumen, bahwa perusahaan pembiayaan tidak dibenarkan menarik barang jaminan fidusia secara sepihak oleh lembaga pembiayaan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia menyatakan,

“Penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.”

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah kepolisian.

Berdasarkan Uraian tersebut, maka penulis perlu mengkaji dan meneliti untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEGIATAN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum jika lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor merugikan konsumen?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara konsumen yang dirugikan dengan lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan penulisan dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat
3. Untuk memberikan gagasan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan konsumen terhadap kegiatan usaha badan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor apabila merugikan konsumen.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

1.4 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁶

1.4.1 TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya pemasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

1.4.2 PENDEKATAN MASALAH

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 29

yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁹

1.4.3 BAHAN HUKUM

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif maka cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Bahan hukum merupakan saranan dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun sumber bahan hukum yang Digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
6. Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

⁸ *Ibid*, hlm.107

⁹ *Ibid*, hlm.110

¹⁰ *Ibid*, hlm.141

7. Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan FidusiaP
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan buku yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹¹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di perlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹²

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian hukumnya agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

¹¹*Ibid*, hlm.196

¹²*Ibid*, hlm. 164

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isuhukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³

Berdasarkan langkah-langkah yang tersebut maka langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengidentifikasi fakta hukum tentang perlindungan konsumen terhadap kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen. Langkah selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum tentang perlindungan konsumen terhadap kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas oleh penulis. Selanjutnya penulis menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis. Setelah penulis menelaah isu hukum yang diajukan selanjutnya menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Hasil dari analisis tersebut nantinya akan mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹³*Ibid*, hlm. 171



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari suatu unsur negara hukum, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, agar warga negaranya dapat perlindungan hukum sesuai dengan pembukaan undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 alenia terakhir yang menyatakan bahwa pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum⁶ adalah

“kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku”.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 38

kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa:

“hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.

Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa ”tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya”.³

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

² *Ibid*, hlm. 39.

³ *Ibid*, hlm. 61.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Zahirin Harahap⁵ yaitu

“Negara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:

1. Perlindungan hukum *preventif* adalah bentuk perlindungan hukum kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum *represif* yakni bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Artinya sebaliknya, dalam perlindungan hukum represif ditunjukkan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” yang artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu”.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Definisi Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan menjadi dua aspek⁶, yaitu:

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu., hlm. 25

⁵ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 54.

⁶ Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.152.

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana.⁷ Singkatnya, bahwa segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

Maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan⁸:

1. Sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2.2.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-Asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁷ Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 30-31.

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Op. Cit., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Mandar Maju hlm.7.

2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, Perlindungan Konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.2.4 Konsumen

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan⁹, yaitu:

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsumen merupakan setiap pemakai barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁹ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 13.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan, Kewajiban Konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.5 Pelaku Usaha

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkannya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.¹⁰ Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku

¹⁰ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Hak Pelaku Usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3 Lembaga Pembiayaan

2.3.1 Definisi Lembaga Pembiayaan

Lembaga Pembiayaan ini terdiri dari dua kata, yaitu:

1. Lembaga adalah badan atau pranata¹¹ yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.
2. Pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai¹² baik perorangan maupun bentuk perusahaan.

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan diatur dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan kedua peraturan tersebut yang dapat melakukan kegiatan dalam lembaga pembiayaan adalah bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan.¹³

Sehingga dapat diartikan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang secara khusus didirikan atau melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lainnya.

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

¹¹ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 349.

¹² *Ibid*, hlm.136.

¹³ Sunaryo, 2017, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafik, hlm.12.

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum di alami, yaitu faktor permodalan.¹⁴

2.3.2 Lembaga Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen. Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen biaya diberikan oleh Bank.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 jo.Pasal 1 huruf P Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Transaksi pembiayaan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 96.

konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif.

Abdul Khadir dan Rilda Muniarti berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan, “Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen diatur oleh menteri, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, antara lain meliputi:

1. Pembiayaan kendaraan bermotor.
2. Pembiayaan alat-alat rumah tangga.
3. Pembiayaan barang-barang elektronik.
4. Pembiayaan perumahan.

Transaksi pembiayaan konsumen didasarkan pada adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antar perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen. Dengan demikian, dalam kegiatan pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka terjadilah hubungan hukum antara pihak yang berisikan tentang berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh masing-masing pihak. Adapun mekanisme

¹⁶ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 214.

transaksi pembiayaan konsumen cukup mudah sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sudah disetujui.

Para pihak dalam pembiayaan konsumen adalah:

1. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷
3. *Supplier* adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh *supplier* (pemasok) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*).

Hubungan hukum diantara para pihak¹⁸, yaitu :

1. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen, yaitu terbentuk sebagai hubungan kontraktural. Pihak pemberi biaya sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

¹⁷ Zulham, *Op.cit*, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenada Media Grup, hlm. 14.

¹⁸ Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Akademia Permata, hlm. 123.

Sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut maka seluruh kontrak ditanda tangani, dana dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan utang lewat perjanjian fidusia.

Fidusia yang diikat tersebut harus didaftarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen untyk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor fidusia.

2. Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*, merupakan hubungan jual beli bersyarat.

Disebutkan sebagai perjanjian jual beli bersyarat berdasarkan Pasal 1513 KUH Perdata, karena perjanjian yang terjadi antara Konsumen sebagai pembeli dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen.

3. Hubungan penyediaan dana dengan *supplier*.

Pihak penyediaan dana hanya disyaratkan untuk membayar terlebih dahulu atas permintaan yang diajukan oleh konsumen kepada *supplier*, yang selanjutnya akan menciptakan hubungan hukum nantinya antara penyedia dana dengan pihak konsumen.

BAB IV

PENUTUP

1. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Didalam pembiayaan konsumen transaksi yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat *public administratif*. Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata.
2. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seseorang konsumen jika dirugikan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Sehubungan dengan adanya hak konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen apabila dirugikan oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, konsumen akan mendapat ganti rugi dari pelaku usaha selaku lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Adapun tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Penyelesaian sengketa konsumen di dasarkan pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “ setiap konsumen yang di rugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum” dan ketentuan Ayat (2) menyatakan bahwa

“penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Lembaga alternatif yang menangani penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

SARAN

1. Lembaga Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor hendaknya melakukan tindakan berkelanjutan untuk menanggulangi terjadinya kerugian konsumen yang di akibatkan resiko penarikan kendaraan bermotor sepihak oleh lembaga pembiayaan konsumen atau pun kelalaian dari pihak lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang hanya menguntungkan pelaku usaha saja. Sehingga konsumen mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Sektor hukum diharapkan lebih berperan dalam mengantisipasi perkembangan di bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam perkembangan bisnis lembaga pembiayaan konsumen, yang diharapkan adalah adanya peraturan hukum yang berbentuk Undang-Undang mengatur lembaga pembiayaan konsumen, guna lebih menjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ahmad Muliadi, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta Barat, Akademia Permata
- Ahmad Zazli, 2008, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pt.Pos Indonesia*
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Diadit Media
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graham Ilmu
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Op. Cit., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Mandar Maju
- M. Sadar, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Akademia
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan (Teori dan Praktik)*, Bandung, Citra Adya Bakti
- Parwoto Wignjosumarto, 2014, *Ganti Rugi Dan Sanksi Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Tatanusa
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Prenada Media Grup

B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan FidusiaP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2011
Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

C.INTERNET

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/03/28/154879/uu-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-konsumen/>

